
Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Adat (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Blg; 50/PDT/2015/ PT.MDN; 2753 K/PDT/2015)

Legal Efforts to Settle Customary Land Tenure Disputes (Study Decision Number 55/Pdt.G/2013/PN.Blg; 50/PDT/2015/ PT.MDN; 2753 K/PDT/2015)

Steven Putra Harefa*, O.K. Saidin, Yefrizawati & Tengku Keizerina Devi Azwar

Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 16 November 2022; Direview: 2 Desember 2023; Disetujui: 4 Desember 2023

*Corresponding Email: harefasteven@gmail.com

Abstrak

Etnik Batak Toba yang hidup di daerah Samosir pada hakekatnya adalah kumpulan komunitas adat dan umumnya adalah petani yang menggarap tanah pertanian dan mengonsepsikan tanah tidak hanya sekedar sumber ekonomi, melainkan juga sebagai jati diri marga. Pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris di mana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum adat di Kabupaten Toba Samosir. Penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif analisis, dimana penelitian ini berupaya untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisis permasalahan yang timbul, lalu mencari jawaban yang benar sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah upaya hukum penyelesaian sengketa penguasaan tanah adat di Kabupaten Toba Samosir dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dengan musyawarah mufakat melalui pengetua-pengetua adat dan apabila tidak mendapatkan penyelesaian, maka ditempuh melalui jalur litigasi. Upaya hukum penyelesaian sengketa penguasaan tanah adat di Kabupaten Toba Samosir melalui jalur litigasi telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Sengketa, Tanah Adat

Abstract

The Toba Batak ethnic group living in the Samosir area is essentially a collection of traditional communities and generally are farmers who work on agricultural land and conceptualize land as not only an economic resource but also as a clan identity. The important role of land in human life, is that land is an object that is prone to disputes or disputes between humans. This type of research is empirical juridical research where the approach to the problem is carried out by examining the provisions of customary law in the Toba Samosir Regency. This research is normative and descriptive analysis, where this research attempts to describe, explain, and analyze the problems that arise, and then look for the correct answers as solutions to these problems. The results of the discussion of the problems that arise in this research are that legal efforts to resolve disputes over customary land tenure in Toba Samosir Regency can be carried out through non-litigation channels with consensus deliberation through traditional leaders and if a resolution cannot be obtained, then it will be taken through litigation. Legal efforts to resolve customary land tenure disputes in Toba Samosir Regency through litigation have provided legal certainty and legal protection.

Keywords: Legal Remedies, Disputes, Customary Land.

How to Cite: Harefa, S.P., Saidin, O.K., Yefrizawati & Azwar, T.K.D., (2023), Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Adat (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Blg; 50/PDT/2015/ PT.MDN; 2753 K/PDT/2015). *Journal of Law & Policy Review*, 1 (2): 62-73.



PENDAHULUAN

Pembangunan daerah Samosir, seiring dengan pembentukan pemerintah daerah, mengalami peningkatan yang signifikan dan mengarahkan masyarakat ke gaya hidup yang lebih modern. Perubahan ini tercermin dalam peningkatan perkara hukum yang diselesaikan melalui jalur yudikatif. Salah satu sengketa tanah yang umum terjadi adalah terkait pengelolaan tanah yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik, yang seringkali mengalami peralihan kepemilikan secara sepihak (Hikmah et al., 2022).

Peningkatan jumlah pendatang atau pihak luar ke daerah tersebut dapat menjadi penyebab sengketa tanah. Mereka mungkin menyatakan hak atas tanah tanpa izin dari pemilik sah, memperoleh ijin pakai dari masyarakat yang bukan pemilik sah tanah tersebut. Hal ini menciptakan potensi konflik antara pendatang dan pemilik tanah asli, memunculkan berbagai perkara hukum terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah (Pulungan & Zul, 2017; Simbolon & Isnaini, 2017). Sengketa tanah menjadi cerminan perubahan dinamis dalam kehidupan masyarakat, dan penyelesaiannya melalui jalur yudikatif mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam pengelolaan tanah di tengah perubahan sosial dan ekonomi. (Siregar, 2017).

Kronologi sengketa penguasaan tanah adat pada penelitian ini, yaitu awalnya Penggugat mendalilkan telah menguasai tanah sengketa yang dahulunya terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Tapanuli Utara dan setelah pemekaran wilayah terletak di Kabupaten Toba Samosir dan sekarang ini setelah pemekaran wilayah lagi tanah tersebut terletak di Kabupaten Samosir, sehingga tanah sengketa terletak di Desa Hariarapintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Tanah tersebut memiliki luas 4 ha (empat hektar) dan telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2009. Penggugat yang merasa memiliki tanah tersebut akhirnya pada tahun 2003 bermohon kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk mendapatkan alas hak tersebut, lalu pemerintah daerah tersebut mengeluarkan 2 (dua) petikan surat, yaitu Petikan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian atas tanah sengketa tersebut yang masing-masing surat dengan objek tanah 2 ha (dua hektar) dan dikuatkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor 302/2002/SKHM/VII/2007 tanggal 14 April 2007. Penggugat telah bertanam tanaman palawija di tanah tersebut dan hingga tahun 2009 akhir, Tergugat langsung menyerobot tanah milik Penggugat tanpa permissi. Penyerobotan tersebut mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat. Penggugat telah mengupayakan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah tersebut dengan Tergugat secara kekeluargaan melalui pengetua-pengetua adat akan tetapi Tergugat tidak peduli dan tetap menguasai tanah tersebut.

Dilihat dari sisi lainnya, Tergugat dalam melawan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyangkal semua dalil gugatan Penggugat. Tergugat merupakan salah satu ahli waris dari Raja Lintong Situmorang dan telah dibentuk Lembaga Pemangku Adat Raja Lintong Situmorang berdasarkan Akta Notaris tahun 2008, dimana Tergugat sebagai wakil ketua lembaga tersebut dengan kewajiban mempertahankan, mengelola pemanfaatan tanah, melestarikan tanah ulayat Raja Lintong Situmorang yang terletak di Kawasan Lintong-Tele, Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir termasuk terhadap tanah sengketa. Keturunan Raja Lintong Situmorang memiliki bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut yaitu Surat Camat Harian yang dibuat tanggal 15 Juli 1991 yang berisikan memanfaatkan tanah ulayat milik Raja Lintong dan Surat Persetujuan Camat Harian tanggal 15 Juli 1989 yang berisikan bahwa orang tua Tergugat menguasai beberapa hamparan tanah ulayat tersebut termasuk tanah sengketa dan memanfaatkannya menjadi pertanian secara terus menerus sejak tahun 1990 hingga tahun 1997 karena orang tua Tergugat meninggal dunia pada tahun 1997. Tergugat sebagai salah satu putra melanjutkan penguasaan dan pemanfaatan tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang secara terus menerus, dengan menanam kol dan kentang dan atas penguasaan tersebut, istri Tergugat meninggal dunia pada tahun 1995 dan Tergugat memakamkan istrinya di lokasi tanah sengketa tanpa ada keberatan dari pihak manapun.

Upaya Penggugat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan pengetua-pengetua adat mendapatkan jalan buntu, sehingga Penggugat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige dan mendaftarkannya pada tanggal 25 November 2013 dalam register perkara Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Blg dan berlanjut pada tingkat banding dengan register perkara Nomor 50/PDT/2015/PT.MDN dan selanjutnya pada tingkat Kasasi dengan register perkara Nomor 2753/K/Pdt/2015.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Marzuki, 2005). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini akan menguraikan tentang upaya hukum penyelesaian sengketa penguasaan tanah adat (studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Blg; 50/PDT/2015/PT.MDN; 2753 K/Pdt/2015), berdasarkan kondisi yang ada dan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan spesifikasi penelitian maka penelitian ini adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Ibrahim, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Adat Dan Hukum Negara Tentang Tanah Adat Di Indonesia

Hukum tanah nasional adalah hukum tanah Indonesia yang tunggal tersusun dalam suatu sistem berdasarkan alam pemikiran hukum adat mengenai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat tertentu dengan tanah ulayatnya. Sehubungan dengan tanah, menurut alam pikiran hukum adat tertanam keyakinan bahwa setiap kelompok masyarakat hukum adat tersedia suatu lingkungan tanah sebagai peninggalan atau pemberian dari sesuatu kekuatan gaib sebagai pendukung kehidupan kelompok dan para anggotanya sepanjang zaman. Artinya bukan hanya untuk kepentingan suatu generasi, tetapi juga untuk generasi berikutnya dari kelompok masyarakat hukum adat tersebut (Hutagalung, 2003).

Hukum adat yang oleh UUPA dijadikan dasar hukum tanah nasional adalah hukum aslinya golongan pribumi. Sebagaimana dinyatakan oleh Boedi Harsono, bahwa yang dimaksudkan UUPA dengan hukum adat yaitu hukum aslinya golongan rakyat pribumi, merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan. Konsepsi hukum adat mengenai pertanahan ini oleh Boedi Harsono dirumuskan dengan kata komunalistik religius. Konsepsi hukum adat yang bersifat komunalistik religius ini memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa oleh para warga negara secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan (Harsono, 2015).

Sifat komunalistik dalam konsepsi hukum tanah nasional ditunjukkan oleh Pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan sifat religius terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan national (Indonesia, 1960).

Hukum tanah nasional yang dimuat dalam UUPA mengatur hak penguasaan atas tanah. Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah besisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Secara hirarki, hak penguasaan atas tanah terdiri atas

hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah, hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan atas tanah (Safiuddin, 2018).

Hak penguasaan atas tanah berisi wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang haknya. Hak penguasaan atas tanah ada yang bersifat privat, yaitu memiliki dan ada yang bersifat publik yaitu mengatur dan menentukan. Hak penguasaan atas tanah ada yang merupakan lembaga hukum, yaitu belum dihubungkan antara tanah dengan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya dan ada yang merupakan hubungan hukum yang konkrit, yaitu sudah dihubungkan antara tanah dengan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Hak penguasaan tanah yang bersifat publik adalah hak menguasai negara atas tanah, sedangkan hak penguasaan atas tanah yang bersifat privat adalah hak atas tanah. Masing-masing penguasaan atas tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Santoso, 2012).

Upaya Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Adat di Kabupaten Samosir

Sudah diketahui secara pasti, bahwa pada prinsipnya penyelesaian sengketa pada umumnya dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan/atau jalur non litigasi Jalur litigasi yang dimaksud adalah melalui lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum (yang menyangkut unsur pidana dan maupun perdata (antara lain terkait dengan masalah tuntutan ganti rugi dan perbuatan melawan hukum) dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (terkait dengan sengketa surat keputusan yang bersifat *einmaligh*, konkrit, dan sekali selesai). Sedangkan melalui jalur non litigasi dapat ditempuh dengan rekonsiliasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase. Menurut Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN mendapatkan mandat untuk melakukan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan dan untuk itu dibentuk ke deputian khusus untuk menangani mandat tersebut. Untuk menjalankan amanat tersebut, BPN menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan (Mulyadi & Satino, 2019).

Dalam konsepsi hak bersama, para anggota masyarakat diliputi suasana magis religius, pemikiran yang melihat kejadian-kejadian atau usul-usul tidak berdasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional atau akal sebagai keyakinan bahwa tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, karena itu mereka menyadari kewajibannya untuk menjaga, menggunakan, serta memelihara dengan baik sesuai dengan norma-norma sebagai kristalisasi nilai luhur kehidupan yang telah dibentuk dan dihormati dulu (Lubis & Lubis, 2012).

Di wilayah Provinsi Sumatera Utara masih ada dijumpai tanah adat dan hak ulayat, seperti di Kabupaten Dairi disebut dengan nama tanah marga. Dalam hal ini Marga berhak mengatur pemakaian tanah dan membuat peraturan-peraturan yang menyangkut dengan tanah seperti perkembangan penggunaan hutan, penggunaan tanah untuk perladangan dan persawahan serta membuat peraturan-peraturan tentang tata tertib terhadap kehidupan masyarakat sehingga jika orang yang datang dan tinggal menetap di kampung tersebut haruslah seijin pendiri kampung yang disebut sebagai kepala huta. Terjadinya hak milik perorangan atas tanah persekutuan atau hak ulayat dikarenakan perorangan dengan keluarganya membuka tanah hutan lingkungan hak ulayat marga atau kampung untuk tanah perladangan, sampai menjadi tempat kediaman atau tempat usaha pertanian yang tetap dengan ditanami tumbuh-tumbuhan keras (pohon buah-buahan, karet, kelapa, kopi dan sebagainya) (Sigi, 2016).

Tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari kacamata apapun, termasuk kacamata sosiologi, psikologi, politik, ekonomi. Tanah merupakan tempat berdiam, mencari nafkah, berketurunan, adat istiadat dan ritual keagamaan (Soekanto & Soekanto, 1954). Dimata masyarakat tradisional, tanah merupakan kediaman para dewa dan roh, sehingga harus senantiasa dipelihara dengan baik.

Tindakan melawan hukum untuk memiliki/menguasai lahan bisa menimbulkan sengketa (Soekanto, 2012). Sengketa tanah itu sendiri sesungguhnya sudah ada sejak terdapat perbedaan kepentingan di antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Sengketa tanah dapat dijumpai dimana saja, termasuk di Indonesia. Sengketa yang berhubungan dengan tanah ini, senantiasa terus bertambah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah. Sengketa terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan

kedaulatan pemilikannya. Hukum adat dalam etnik Batak Toba mengakui tanah golat (tanah adat) sebagai milik kolektif dalam sekelompok marga. Tanah komunal tersebut diolah masing-masing individu dalam tanah kepemilikan bersama. Walaupun terdapat tanah komunal yang kosong atau tonong (tanah kosong) bukan berarti tanah tersebut tidak bertuan. Biasanya, tanah adat yang kosong dibangun tugu atau semen (tambak kuburan), untuk menunjukkan identitas dari kelompok marganya, misalnya tugu Simannata, tugu Simanihuruk, tugu Raja Sitepang, dll (Syarif, 2014).

Menurut Van Dale, identitas berasal dari kata "identitas" yang artinya sama dengan dirinya. Identitas suatu konsep akan kesamaan absolut dalam suatu klan atau marga tertentu. Kesamaan yang dapat mempersatukan diri mereka yang diyakini bersama. Identitas menunjukkan bahwa kelompok tertentu memiliki ciri khas yang berbeda dengan kelompok yang lainnya atau dengan istilah keunikan dari beberapa kelompok yang lainnya. Tanah golat adalah milik bersama (isi identitas Etnik Batak Toba) yang sangat berbeda dengan konsep etnis yang lainnya (batas perbedaan identitas). Tanah golat sebagai sarana untuk memperkenalkan identitas diri atas kelompok marganya (Pandjaitan-Sjahir et al., 2018).

Status kepemilikan tanah komunal tidak dapat dibuktikan berupa alat seperti surat sertifikasi tanah oleh negara, tetapi berdasarkan cerita silsilah sejarah keberadaan komunitas marga atau suku yang memiliki suatu wilayah. Kepemilikan tanah adat (tanah ulayat) pada umumnya dimiliki secara kolektif, berbasis pada suatu masyarakat adat entah berdasarkan etnis atau klan tertentu. Karena tidak memiliki surat sertifikasi tanah oleh negara, maka akan menimbulkan konflik di antara komunitas marga tersebut.

Di Kabupaten Samosir penyelesaian sengketa tanah adat pada umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh komunitas yang disegani warga setempat. Tokoh tersebut antara lain kepala adat, kepala suku, kepala kampung, atau kepala marga (Gultom, 2013). Peranan para tokoh tersebut sangat menentukan dalam menyelesaikan sengketa tanah. Selain itu, peran tokoh komunitas juga membantu menentukan peruntukan serta pengawasan terhadap penggunaan tanah oleh warga setempat. Ini karena kepala/ketua adat setempat umumnya memiliki data tanah yang ada di wilayahnya masing-masing, baik yang menyangkut jumlah, batas maupun penggunaan tanah oleh warga setempat. Walaupun data tanah tersebut jarang yang tertulis, kepala/ketua adat yang bersangkutan mengetahui riwayat kepemilikan tanah tersebut. Upaya melibatkan kepala suku, kepala adat, kepala kampung atau kepala marga untuk mendamaikan para pihak dan memberikan siapa yang berhak atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum dengan cara musyawarah dan mufakat. Lembaga musyawarah, mufakat dan tenggang rasa merupakan falsafah negara yang digali dari hukum adat, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila sengketa tersebut tidak berhasil diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, maka dapat dilanjutkan upaya hukum penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ditempuh para pihak sebagai lembaga yudikatif guna mencari keadilan meskipun menurut Syarifah Nurjani bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan butuh waktu yang lama dan biaya yang besar. Kebiasaan yang sering terjadi di Kabupaten Samosir, bahwa tanah adat tidak dimanfaatkan tanahnya, tidak mengetahui letak maupun batas tanah adat oleh si pemilik, sehingga para pendatang yang ingin bertempat tinggal di Kabupaten Samosir dan ingin memiliki tanah dengan cara menggarap tanah tersebut dengan jangka waktu yang lama tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada pemilik tanah (pewaris atau ahli waris) hanya memberitahukan kepada warga masyarakat setempat. Ketika si pemilik mengetahui tanahnya digarap oleh penggarap (bukan ahli waris) maka timbulah pertikaian maupun perselisihan antara kedua belah pihak dengan objeknya tanah adat.

Masyarakat Batak Toba memiliki marga dalam sistem kekerabatan mereka. Masyarakat Batak Toba yang berasal dari satu marga, dengan arti berasal dari satu keturunan yang sama, satu nenek moyang disebut dengan sabutuha, artinya "teman satu perut", satu asal (Firmando, 2021). Jadi, marga dalam masyarakat Batak Toba menunjukkan asal keturunan. Masyarakat Batak Toba menganut sistem atau paham garis keturunan yang sama berdasarkan garis keturunan bapak atau ayah (Patrilineal), maka dengan sendirinya marga tersebut juga disusun berdasarkan garis bapak atau ayah. Sistem marga dalam masyarakat Batak Toba diatur berdasarkan apa yang disebut Dalihan Na Tolu, yakni sistem yang merupakan ikatan kekerabatan pada masyarakat Batak

(Muda & Suharyanto, 2020; Suharyanto, 2017). Arti kata Dalihan Natolu ini secara harafiah ialah “tungku nan tiga” yang merupakan lambang jika diasosiasikan dengan sistem sosial Batak yang juga mempunyai tiga tiang penopang yaitu dongan sahuta, Hula-hula dan Boru (Vergouwen, 2013).

Dalam tradisi Batak Toba, penyelesaian konflik / sengketa tanah adat diselesaikan dengan hukum adat Batak Toba yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat antar sesama keluarga seiringan dengan makan bersama yang didampingi dan disaksikan oleh tokoh adat dan kepala desa, setelah itu mereka masing-masing menunjukan dimana letak atau batas tanah adat itu berada terus dibuatlah patok berupa besi atau pipa air yang sudah berisi semen (Nehemia, 2020). Kemudian mereka sepakati hasil dari musyawarah untuk mencapai mufakat lokasi mereka tinjau dibuat oleh tokoh adat dengan menanda tangani surat pernyataan dihadapan tokoh adat, kepala desa dan masyarakat setempat. Disitulah penyelesaian sengketa tanah adat selesai secara hukum adat batak toba. Ketika perkara sengketa tanah adat sudah diselesaikan secara hukum adat maka kewajiban yang dilakukan oleh pihak yang menggarap tanah adat tersebut dengan cara mengganti kerugian yang dikeluarkan oleh pemilik tanah yang sah sesuai aturan yang dibuat oleh tokoh adat misalnya mengadakan makan bersama-sama dengan warga masyarakat yang berada di sekitar tanah adat sebagai pengganti uang dan sekaligus meminta maaf kepada pemilik sah tanah adat tersebut, dan atau bila tidak sanggup pihak menggarap tersebut memenuhi maka dilakukan dengan cara makan bersama-sama dengan seluruh ahli waris dari pemililk tanah adat tersebut.

Upaya hukum yang dilakukan ahli waris dalam menyelesaikan sengketa tanah adat sebelum ke pengadilan yaitu pertama sekali dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dari segi kekeluargaan, apabila tidak dapat diselesaikan masyarakat adat yang bersengketa meminta bantuan kepada tokoh adat untuk menerangkan kebenaran kepemilikan tanah adat melalui sejarah penguasa marga yang pertama kali menguasai tanah adat berupa silsilah marga yang pernah menguasai dan menduduki tanah adat yang bersengketa tersebut, setelah diketahui marga yang pertama menguasai dan menduduki tanah adat tokoh adat langsung membuat bagan silsilah marga hingga keturunan yang paling terakhir sampai pembagian warisan tanah adat secara sistem patrilineal yang dianut suku batak toba dan hasilnya dibuat oleh tokoh adat disertai tanda tangan kedua belah pihak juga kepala desa sebagai saksi dalam perdamaian sengketa tanah adat tersebut.

Cara Kedua dilakukan apabila upaya pertama tidak dapat diselesaikan yaitu dengan melaporkan sengketa tanah adat ini melalui jalur hukum nasional, membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian setempat setelah selesai membuat pengaduan, pihak kepolisian memanggil kedua belah pihak ke kantor polisi untuk dimintai keterangan serta bukti yang ada pada kedua belah pihak. Kemudian kepolisian melakukan olah tkp didampingi oleh kepala desa, tokoh adat dan masyarakat setempat setelah itu dilakukan secara negosiasi. Polisi, kepala desa, tokoh adat sebagai negosiator dan memutuskan suatu keputusan bila sudah diketahui kebenaran kepemilikan tanah adat secara hukum adat yang sesuai dengan tradisi adat istiadat batak toba. Hasil keputusan dibuat oleh tokoh adat dan menjadi acuan mutlak tanpa ada keputusan dari pengadilan bila kedua belah pihak menerimanya, apabila salah satu pihak tidak dapat menerima keputusan tersebut maka sengketa tanah adat ini dilanjutkan ke pengadilan setempat hingga sampai keputusan akhir oleh hakim melalui pengadilan negeri setempat. Dari hasil dari keputusan hakim bisa sebagai landasan dasar untuk melakukan pendaftaran tanah adat ke Badan Pertanahan menjadi sertifikat hak milik bila si pemilik yang sah mendaftarkan tanahnya (Siregar, 2017).

Jumlah perkara kasus tanah di Kabupaten Samosir yang disidangkan di Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) cukup banyak. Ini dibuktikan setiap hari persidangan selalu ada kasus yang disidangkan baik perdata maupun pidana. Atas banyaknya permasalahan perkara tanah di Kabupaten Samosir yang disidangkan di PN Balige dari 80 perkara lebih dari 20 kasus tanah di Samosir sekaligus menjadi perhatian pencari berita untuk mengikutinya satu persatu pada persidangan. Melihat proses persidangan di PN Balige dengan jumlah perkara yang cukup lumayan banyaknya apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada adalah sangat minim

Analisis Hukum Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

Hukum acara perdata mengenal prinsip mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Agenda pemeriksaan perkara hanya dapat dilakukan jika telah dilakukan upaya mediasi, kecuali para pihak atau salah satunya tidak hadir di persidangan. Sengketa tanah adat dalam penelitian ini termasuk perkara yang seharusnya dilakukan mediasi, namun tidak dapat dilakukan mediasi karena pihak Tergugat dari awal sudah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk mewakilinya di persidangan pada sidang pertama.

Pendaftaran perkara perdata mensyaratkan bagi Penggugat untuk menyerahkan surat gugatan, lalu nantinya di persidangan, Majelis Hakim memberikan hak bagi para pihak untuk jawab-jawab, dimana Tergugat berhak untuk mengajukan jawaban atas surat gugatan tersebut, demikian juga replik duplik merupakan bagian dari jawab-jawab. Jawab-jawab menuntun jalannya persidangan, karena melalui dokumen tersebut dapat diketahui fakta-fakta hukum mana yang tidak harus dibuktikan (*fakta notoir*), fakta-fakta hukum mana yang diakui oleh Tergugat sehingga tidak perlu dibuktikan atau fakta-fakta hukum mana yang disangkal oleh Tergugat, sehingga para pihak wajib membuktikan baik dalilnya maupun sangkalannya. Hal tersebut dikenal dengan istilah beban pembuktian. Pasal 163 HIR / 283 RBg menetapkan barang siapa mengatakan dirinya mempunyai hak dan untuk mengatakan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang bersangkutan harus membuktikan adanya hak yang dimaksud. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang wajib membuktikan bukanlah hakim yang tugasnya memimpin jalannya persidangan, melainkan pihak yang berperkara. Demikian juga dalam analisis putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, maka acuan Penulis dalam menganalisis adalah alat bukti dan beban pembuktian yang digunakan oleh para pihak berperkara. Tentunya alat bukti dan beban pembuktian tersebut harus linier dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*hukum materil*).

Penggugat mendalilkan pada pokoknya berhak atas objek sengketa tanah adat karena memiliki alas hak berupa Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir yaitu tanah Kel.VI No 9 dengan luas 2 HA dan petikan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir yaitu tanah Kel.VI No 12 dengan luas 2 HA ke atas nama penggugat dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 302/2002/SKHM/VII/2007. Melalui Surat Keputusan tersebut dan didukung alat bukti lainnya, Pengadilan Negeri Balige telah memenangkan Penggugat yang diketahui dari amar putusan yang mengabulkan gugatan pokok Penggugat, yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan objek tanah sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat serta menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Bupati Toba Samosir. Sejak berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah pada pokoknya mengatur dan memberikan wewenang kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta Camat dan Kepala Desa tentang pemberian hak atas kepemilikan tanah. Namun, sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka pemberian hak atas tanah diberikan wewenangnya kepada Badan Pertanahan Nasional. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Izin Membuka Tanah dan Surat Keterangan Menguasai Tanah dikeluarkan masing-masing pada tahun 2003 dan 2007. Melihat tahun penerbitan surat tersebut, penentuan bahwa Penggugat sebagai pemilik dari tanah adat tersebut seharusnya wewenang dari Badan Pertanahan Nasional dan surat bukti kepemilikan seharusnya berbentuk Hak Milik.

Dibacakannya putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Balige tentunya memberikan kepastian hukum kepada Penggugat. Namun, sebagaimana Penulis telah tuliskan sebelumnya, yaitu alat bukti dan beban pembuktian harus linier dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*hukum materil*). Jadi, penulis tidak sependapat jika putusan dikabulkan didasarkan kepada bukti surat tersebut karena wewenang pemberian hak atas tanah sudah diberikan kepada

Badan Pertanahan Nasional bukan lagi kepada Kepala Daerah sejak tahun 1997. Hal tersebut tidak sesuai dengan das sollen. Putusan yang dibuat sejatinya harus didasarkan kepada hukum yang pasti, yaitu peraturan hukum yang telah dibuat (hukum materil). Berdasarkan pendapat Hans Kelsen tentang Kepastian Hukum tersebut, maka Majelis Hakim yang mengabulkan pokok gugatan penggugat, dimana penggugat hanya berdasarkan SK Bupati untuk membuka dan menguasai tanah tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Demikian juga dengan teori Perlindungan Hukum. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Sinaulan, 2018). Selanjutnya perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Dalam hal ini perangkat hukum yang dimiliki oleh Penggugat adalah SK Bupati untuk membuka dan menguasai tanah tidak sesuai dengan hukum materil yang berlaku.

Pengadilan Tinggi Medan telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi juga menguatkan putusan tersebut. Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan dan penguasaan objek sengketa tanah adat tersebut, pada pokoknya karena objek sengketa tanah adat merupakan tanah ulayat RLS dan orang tua Tergugat merupakan keturunan RLS dan sejak 1989 orang tua Tergugat telah menguasai tanah ulayat tersebut termasuk tanah sengketa dan sejak tahun 1997 dikuasai oleh Tergugat karena orang tua Tergugat telah meninggal dunia serta di atas tanah objek sengketa berada makam istri Tergugat yang meninggal dunia pada tahun 1995. Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditunjukkan hanya foto kopi saja, yaitu Surat Permohonan untuk memanfaatkan lahan menjadi pertanian (bukti surat T-1), Surat Persetujuan Camat Harian Nomor 522/263/VII/1991 tertanggal 15 Juli 1991 (bukti surat T-2), Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 216/2001/PTNG/1996 (bukti surat T-3), Fotokopi Surat Bantahan Nomor 01/BNTHN/SS/SAM/1/2010 (bukti surat T-4), Foto kopi Akte Notaris Nomor 11 tanggal 8 tahun 2008 tentang Anggaran Dasar Lembaga Pemangku Tanah Adat Raja Lintong Situmorang (bukti surat T-5), Foto kopi surat keputusan Ketua Umum DPP LPTA-RLS No. 03/I/DPP/LPTA-RLS/V/2009 (bukti surat T-6) dan bukti surat yang ditunjukkan aslinya yaitu asli foto makam orang tua JS dan istri Tergugat, plang tanah dan tanaman berupa bambu, pohon kopi serta pohon alpokat serta keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 1990an tanah sengketa tersebut merupakan tanah milik keturunan Op. Martabe dan hingga sekarang diusahai oleh Tergugat.

Berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan oleh Tergugat, Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, ditemukan fakta hukum bahwa dalam kedua bidang tanah masing-masing seluas 2 (dua) HA terdapat tanaman dan tanaman tersebut ditanam oleh Tergugat/Pembanding bukan oleh Penggugat/Terbanding. Juga berdasarkan pemeriksaan setempat dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, didapat fakta hukum bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat kuburan/makam istri pertama Tergugat/Pembanding yang dikubur pada tahun 1995. Pengadilan Tinggi Medan selanjutnya berpendapat bahwa sudah merupakan suatu kebiasaan turun temurun yang hingga sekarang dijumpai di masyarakat Batak di Tapanuli Utara termasuk wilayah Toba Samosir sudah merupakan suatu kebiasaan yang umum memakamkan anggota keluarga yang meninggal di lahan milik keluarga, namun anggota suatu keluarga yang meninggal dunia tidak mungkin dimakamkan di lahan/tanah milik orang lain, sehingga dengan adanya makam/kuburan istri pertama Tergugat/Pembanding di tanah objek perkara adalah merupakan petunjuk yang akan dapat diterima umum dalam masyarakat Batak, sehingga sejak dimakamkannya istri Tergugat/Pembanding pada tahun 1995 di lahan objek perkara, merupakan petunjuk yang tidak terbantahkan bahwa lahan tempat makam tersebut adalah milik keluarga dari orang yang dimakamkan di tempat tersebut, yakni keluarga Tergugat/Pembanding sebagai suaminya, karena yang meninggal walaupun bermarga Pasaribu bukan lagi masuk klan keluarga Pasaribu, karena dalam hukum adat masyarakat Batak adalah menanut Asas Kekeluargaan Patrilineal, dimana setelah seorang perempuan menikah akan mengikuti dan masuk ke dalam klan keluarga suaminya.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum karena jauh sebelumnya objek sengketa telah dikuasai dan diusahai oleh orang tua Tergugat selama bertahun-tahun dan dengan demikian Tergugat telah menguasai objek sengketa dengan itikad baik sehingga harus dilindungi. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281/Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 berupa Izin Membuka Tanah dan Pemukiman dan Pertanian tidak dapat diartikan sebagai pemberian hak kepemilikan atas tanah kepada Penggugat karena menurut UUPA kewenangan memberikan/mendistribusikan hak atas tanah merupakan wewenang Badan Pertanahan Nasional/bukan Pemerintah Daerah.

Bukti surat yang diserahkan di persidangan oleh Penggugat maupun Tergugat memiliki kualitas yang berbeda, yang mana terkait surat keputusan penguasaan/pemilikan objek tanah sengketa, Penggugat menyerahkan aslinya namun Tergugat menyerahkan fotokopinya saja. Bukti surat asli dan fotokopi tentunya memiliki kualitas pembuktian yang berbeda. Pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan kualitas alat bukti saja, namun harus sesuai dengan hukum materilnya, sehingga meskipun Penggugat menyerahkan asli bukti surat, namun jika tidak sesuai dengan hukum materil sebagaimana telah Penulis jelaskan di atas, maka sudah sepatutnya tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Bukti surat fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya pada prinsipnya tidak dapat diterima secara formil sebagai alat bukti yang sah. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609/K/Pdt/1985 menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti. Namun melihat kasus tertentu yang memerlukan pembuktian materil, maka perlu juga melihat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, dalam hal jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut, atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan yang demikian ini maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan, sehingga Penulis berpendapat bahwa bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya hanya dapat menjadi alat bukti yang sah jika didukung oleh alat bukti lainnya, dan terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya maka harus dikesampingkan sebagai alat bukti dan tidak akan dipertimbangkan.

Bukti surat Tergugat yang ditunjukkan fotokopinya tersebut telah didukung dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat sehingga dapat bukti surat Tergugat secara formil menjadi alat bukti yang sah sehingga didapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana dijabarkan di atas. Fakta-fakta hukum tersebut tentunya harus sesuai dengan hukum perdata materil yang berlaku. Menelaah fakta-fakta hukum tersebut, maka perlu diperhatikan pendapat-pendapat Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung yang menggunakan pertimbangan hukum adat (tidak tertulis) yang berlaku di masyarakat.

Fondasi berlakunya hukum adat di Indonesia diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, dimana Negara mengakui adanya masyarakat hukum adat dan hukum adat yang berlaku bagi mereka. Termasuk juga dalam bidang pertanahan, yaitu tanah ulayat atau tanah adat yang difondasikan dalam Pasal 5 UUPA. Pengaturan hukum adat di Indonesia memiliki kekurangan dikarenakan hukum adat sifatnya beragam yang berbeda antar wilayah, sehingga karena kemajemukannya, tidak ada hukum adat daerah tertentu yang diberlakukan untuk semua masyarakat hukum adat.

Jika terdapat sengketa yang terkait dengan tanah ulayat atau tanah adat, maka Pengadilan mengambil peran yang sangat penting dalam penyelesaian tanah adat dalam kemajuan masyarakat adat, termasuk di wilayah Kabupaten Toba Samosir. Keberadaan pengadilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Pengadilan sudah sepatutnya menjadi sarana pemberi keadilan dan kepastian hukum terhadap masalah sengketa di bidang adat termasuk tanah adat. Pembentuk undang-undang sendiri telah memahami kekurangan dan mengakomodir masalah tersebut, yaitu dalam penyelesaian tanah adat, acuan lembaga yudikatif telah diberikan dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karena adanya kewajiban Hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah melakukan 2 (dua) penemuan hukum yang mengakui keberadaan hukum adat masyarakat Batak Toba (hukum materil) dan mengimplementasikan dalam putusannya dengan mengakui keberadaan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Batak Toba Samosir, yaitu adanya eksistensi tanah adat dalam hukum adat Toba Samosir. Pertama, Majelis Hakim mengakui bahwa meskipun tanah adat tersebut tidak diletakkan atas suatu alas hak, namun oleh karena Tergugat dapat membuktikan telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut sejak tahun 1997 dengan menanam tanaman palawija, maka Tergugatlah yang memiliki tanah adat tersebut, dimana tanah tersebut dapat dibuktikan merupakan tanah adat karena merupakan tanah turun temurun yaitu dari keturunan Ama Jonggur Situmorang yaitu MS memiliki 1 orang anak yaitu Omp. RSS memiliki 2 (dua) orang anak yaitu GMS (Op. M) dan ADS. GMS memiliki 5 (lima) orang keturunan yaitu SS, JaS, JS, BRS dan MS. JS memiliki 9 (sembilan) orang anak yang salah satunya adalah Tergugat sendiri yaitu ST. Maka secara eksplisit juga, Majelis Hakim mengakui adanya asas patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba Samosir. Kedua, bahwa Majelis Hakim mengakui hukum adat di masyarakat batak Toba Samosir, bahwa sudah merupakan suatu kebiasaan turun temurun yang hingga sekarang dijumpai di masyarakat Batak di Tapanuli Utara termasuk wilayah Toba Samosir sudah merupakan suatu kebiasaan yang umum memakamkan anggota keluarga yang meninggal di lahan milik keluarga, namun anggota suatu keluarga yang meninggal dunia tidak mungkin dimakamkan di lahan/tanah milik orang lain, sehingga dengan adanya makam/kuburan istri pertama Tergugat/Pembanding di tanah objek perkara adalah merupakan petunjuk yang akan dapat diterima umum dalam masyarakat Batak, sehingga sejak dimakamkannya istri Tergugat/Pembanding pada tahun 1995 di lahan objek perkara, merupakan petunjuk yang tidak terbantahkan bahwa lahan tempat makan tersebut adalah milik keluarga dari orang yang dimakamkan di tempat tersebut, yakni keluarga Tergugat/Pembanding sebagai suaminya, karena yang meninggal walaupun bermarga Pasaribu bukan lagi masuk klan keluarga Pasaribu, karena dalam hukum adat masyarakat Batak adalah menganut Asas Kekeluargaan Patrilineal, dimana setelah seorang perempuan menikah akan mengikuti dan masuk ke dalam klan keluarga suaminya.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Sebagaimana dikenal dengan istilah ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum) (Nasriyan, 2019). Terkait dengan penguasaan tanah adat memerlukan adanya perlindungan hukum, agar tidak terjadi sengketa di antara seseorang atau sekelompok masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selanjutnya perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Pertimbangan hukum yang menggunakan adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat tentunya telah sesuai dengan hukum perdata (agraria) materil yang berlaku, karena mengakui adanya hukum adat yang masih berlaku pada masyarakat Batak Toba (Warjiyati, 2020). Penulis berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung telah memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat karena menggunakan *das sollen* dalam pertimbangannya. Putusan tersebut merupakan suatu perangkat hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi Tergugat sebagai subyek pemegang hak milik tanah adat tersebut. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur litigasi dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat Batak Toba Samosir.

SIMPULAN

Konsep hukum adat tentang tanah adat di Indonesia, yaitu tanah adat merupakan tanah milik yang diatur oleh hukum adat. Tanah adat lahir karena adanya kumpulan masyarakat hukum adat yang tinggal di suatu wilayah (tanah ulayat) dan merupakan hak kepemilikan bersama (hak ulayat). Eratnya hubungannya disebut dengan hubungan yang bersifat magis religius. Tentunya setiap wilayah berbeda pengaturan hukum adatnya demikian juga pengaturannya tentang tanah adat. Konsep hukum Negara mengenai tanah adat di Indonesia bahwa Negara mengakui adanya hukum adat yang berlaku termasuk keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Negara memberikan perlindungan kepada tanah adat dan memberlakukan hukum yang berlaku terhadap bumi (termasuk di dalamnya tanah adat/tanah ulayat/hak ulayat) yaitu hukum adat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan UUPA.

Struktur kepemilikan tanah di Kabupaten Samosir, sulit diselesaikan karena status tanah warisan. Sebidang tanah, pemiliknya turun-temurun mulai dari oppung (kakek), bisa sampai ke cucu yang dimiliki beberapa orang sehingga dapat memicu timbulnya sengketa kepemilikan tanah. Pada umumnya apabila terjadi sengketa tanah di Samosir, maka akan dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menghadirkan raja adat. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan melalui jalur hukum ke pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Penyelesaian sengketa penguasaan tanah adat bagi masyarakat Batak Toba di Kabupaten Samosir melalui jalur litigasi telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dasar hukum Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan sengketa tanah adat di Kabupaten Samosir yaitu Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaga Yudikatif mengakui keberadaan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Batak Toba Samosir, yaitu tanah sengketa adat merupakan tanah turun temurun milik keturunan marga tertentu dan penguasaan tanah adat tersebut dilakukan hingga sekarang dan masih dikerjakan yang dibuktikan dengan bercocok tanam pada tanah adat dan di atas tanah adat tersebut telah berdiri makam milik keturunan marga tersebut sehingga menjadi petunjuk yang diterima umum dan tidak terbantahkan bahwa tanah adat tersebut merupakan milik keturunan marga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmando, H. B. (2021). Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba. *Aceh Anthropological Journal*, 5(1), 16–36.
- Gultom, M. C. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertipikat Hak Milik Yang Diklaim Sebagai Milik Masyarakat Adat Di Kabupaten Dairi. *Premise Law Journal*, 3, 13965.
- Harsono, B. (2015). Hukum Agraria Indonesia. *Buku Dosen-2014*.
- Hikmah, N., Minin, D., & Isnaini. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Analisis Putusan Nomor. 52/PDT.G/2015/PN.RAP). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 45–57.
- Hutagalung, A. S. (2003). Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. *Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia Di Balai Sidang Universitas Indonesia Depok, Rabu, 17*.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang. Bayumedia Publishing, cet. Keempat.
- Indonesia. (1960). *Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria* (Vol. 144). Ganung Lawu.
- Lubis, M. Y., & Lubis, A. R. (2012). *Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum, Kencana*. Jakarta.
- Muda, I., & Suharyanto, A. (2020). Analysis of life's inter-religious harmony based on the philosophy of Dalihan Na Tolu in Sipirok Sub-district, South Tapanuli Regency, North Sumatera Province. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 0(0), 1–8. <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1708526>
- Mulyadi, S., & Satino, S. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 147–173.
- Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(02), 87–93.

- Nehemia, A. (2020). Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat Di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3(2).
- Pandjaitan-Sjahir, K., Zakaria, Y., Zuska, F., Amran, F., Belvage, Y. P. B. M. R. H., & dan Harahap, Y. R. (2018). *Etnografi Tanah Adat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara*.
- Pulungan, M. T., & Zul, M. (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(2).
- Safiuddin, S. (2018). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1), 63-77.
- Santoso, U. (2012). Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 275-288.
- Sigiro, L. H. (2016). Analisis Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Ulayat yang Menjadi Hak Perorangan Pada Tanah Ulayat di Kabupaten Dairi. *Premise Law Journal*, 17, 164919.
- Simbolon, D. H., & Isnaini. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Atas Tanah dalam Objek Sengketa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(2).
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Siregar, A. R. (2017). PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH ADAT MENJADI HAK MILIK TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOIR. *PREMISE LAW JURNAL*, 6.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soekanto, & Soekanto, S. (1954). *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Rajawali.
- Suharyanto, A. (2017). Pusat Aktivitas Ritual Ugamo Malim di Huta Tinggi Laguboti Toba Samosir. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(2), 182-195.
- Syarief, E. (2014). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Vergouwen, J. C. (2013). *The social organisation and customary law of the Toba-Batak of Northern Sumatra* (Vol. 7). Springer Science & Business Media.
- Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish.